

Konsep Qitāl dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Penafsiran Ibnu Kaşır dalam Tafsīr Al-Qur'an Al-'Aẓīm dan Sayyid Quṭb dalam Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'an

Siti Nuraulia, Rifdah Farnidah

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia

Email: Siti Nuraulia724@gmail.com.id

Abstract

Qitāl is a Qur'anic term that refers specifically to physical armed combat, every Qur'anic verse concerning qitāl is always accompanied by strict conditions and limitations. This study examines the concept of qitāl through a comparative analysis of two major works of Qur'anic exegesis: Tafsīr Al-Qur'an Al-'Aẓīm by Ibn Kaşır and Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'an by Sayyid Quṭb. This research employs a qualitative library-based method with a comparative (muqāran) approach, supported by maqāsid al-syarī'ah analysis following Ibn 'Āsyūr's framework. Three verses were analyzed: QS. Al-Baqarah [2]:190, QS. An-Nisā' [4]:75, and QS. Al-Anfāl [8]:61. Ibn Kaşır interprets these verses through the bi al-Ma'sūr and Sayyid Quṭb interprets these verses bi al-Ra'yi, approach responding to the realities of war and oppression in the modern era. The findings show that both exegetes agree that war may only be waged in the way of Allah, that killing civilians is prohibited, that defending the oppressed is obligatory, and that offers of peace must be accepted. Affirming that the Qur'an does not sanction unlimited violence and that war in Islam is a last resort, tightly bounded, and directed solely toward upholding justice.

Keywords: *Qitāl in the Qur'an; Tafsīr Ibn Kaşır; Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'an; Comparative Study*

Abstrak

Qitāl adalah istilah Al-Qur'an yang secara khusus merujuk pada pertempuran fisik bersenjata, Setiap ayat qitāl dalam Al-Qur'an senantiasa disertai syarat dan batasan yang ketat. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep tersebut melalui perbandingan dua kitab tafsir besar, yaitu Tafsīr Al-Qur'an Al-'Aẓīm karya Ibnu Kaşır dan Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'an karya Sayyid Quṭb. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan komparatif (muqāran), didukung analisis maqāsid al-syarī'ah menurut kerangka Ibnu 'Āsyūr. Tiga ayat yang dianalisis adalah QS. Al-Baqarah [2]:190, QS. An-Nisā' [4]:75, dan QS. Al-Anfāl [8]:61. Ibnu Kaşır menafsirkan ketiga ayat ini dengan metode bi al-Ma'sūr, sementara Sayyid Quṭb menggunakan metode bi al-Ra'yi. Hasil penelitian menunjukkan, Ibnu Kaşır dan Sayyid Quṭb sepakat bahwa perang hanya boleh dilakukan di jalan Allah SWT, dilarang membunuh warga sipil, wajib membela kaum tertindas, dan tawaran damai harus diterima. Dan Penelitian ini menegaskan bahwa Al-Qur'an sama sekali tidak mengajarkan kekerasan tanpa batas; perang dalam Islam adalah pilihan terakhir yang diizinkan hanya dalam kondisi tertentu, dengan batasan yang jelas, dan semata-mata demi menegakkan keadilan.

Kata kunci: *Qitāl dalam Al-Qur'an; Tafsīr Al-Qur'an Al-'Aẓīm; Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'an; Studi Komparatif*

A. Pendahuluan

Dunia kontemporer disaksikan oleh banyaknya peperangan yang terjadi di berbagai negara, terkhusus di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Palestina, Suriah, Yaman, dan Irak, yang hingga kini masih dalam kondisi konflik dan senantiasa menyisakan korban jiwa.¹ Terdapat sebuah ironi ketika agama yang mengajarkan perdamaian justru dipahami sebaliknya oleh sebagian pemeluknya, sebuah gejala yang oleh sejumlah pengamat dikaitkan dengan pemahaman keagamaan yang formalistik dan minim penghayatan terhadap esensi ajaran.² Fenomena aksi kekerasan yang dikaitkan dengan pelaku beragama Islam turut memicu stigma bahwa Islam disebarluaskan dengan kekerasan, pandangan yang antara lain digaungkan oleh Kelsay yang menyamakan perang dalam Islam dengan tradisi etika perang Barat sebagai tindakan kekerasan tanpa aturan yang jelas.³ Padahal, Al-Qur'an memakai beberapa istilah untuk menyebut perang yaitu, jihād, qitāl, ḥarb, gazwah, dan ma'rakah yang masing-masing memiliki cakupan makna berbeda. Istilah qitāl secara spesifik merujuk pada pertempuran fisik bersenjata, dan setiap penyebutannya dalam Al-Qur'an senantiasa disertai syarat dan batasan yang ketat, berbeda dengan jihād yang maknanya jauh lebih luas.

Islam menempatkan perdamaian (sulḥ) sebagai prinsip utama dalam relasi sosial, sebagaimana ditegaskan oleh ajaran yang menyerukan umat Islam menghindari pertumpahan darah kecuali dalam keadaan yang benar-benar memaksa.⁴ QS. Al-Baqarah [2]:190 misalnya menegaskan bahwa perang hanya diizinkan di jalan Allah dan melarang pelampauan batas, sementara ayat-ayat lain menunjukkan bahwa hukum qitāl bersifat kondisional dan bertahap (tadarruj), bukan doktrin kekerasan tanpa syarat. Untuk memahami konsep qitāl secara komprehensif dan proporsional, diperlukan pendekatan tafsir yang mendalam, dan dua karya besar yang kerap dijadikan rujukan utama dalam tradisi tafsir adalah Tafsīr Al-Qur'an Al-'Aẓīm karya Ibnu Kaṣīr yang berpijak pada pendekatan bi al-Ma'sūr, dan Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'an karya Sayyid Quṭb yang hadir dengan nuansa sastra dan kontemporer dengan berpijak pada pendekatan bi al-Ra'yi.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tema qitāl dalam Al-Qur'an dari berbagai sudut pandang. Nasution meneliti interpretasi ayat-ayat perang dalam Tafsir Ahkam Al-Qurṭubi dan Al-Ṣabuni; Erlangga membandingkan penafsiran ayat-ayat qitāl dalam kitab Al-Qur'an dan

¹ J. Mukhtar dan A. Anis, "Khauf, Wajal dan Rahaba Menurut Al-Syaukani dan Wahbah Al-Zuhaili," *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2023): 220–235.

² Suaidi, "Hubungan Pemahaman Teks Keagamaan dengan Terbangunnya Karakter Toleransi dan Munculnya Faham Radikalisme," *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama dan Filsafat* 1, no. 3 (2023).

³ Mufid dan A. Hamdan, *Kontekstual Interpretasi Ayat-Ayat Qitāl*, Cet. 1 (Maknawi, 2023).

⁴ A. D. Pratama et al., "Konsep Keadilan dan Perdamaian dalam Islam," *Reflection: Islamic Education Journal* 2, no. 1 (2024): 50–60.

Tafsir terbitan Departemen Agama RI dengan Tafsir Al-Tanwīr karya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah; Barizi menganalisis deradikalisasi makna ayat-ayat jihād dalam Tafsir Al-Ibriz karya K.H. Bisri Muṣṭafa; Maulida mengkaji ragam kosakata qitāl secara semantik dengan perspektif Toshihiko Izutsu; dan Adnan serta Siregar menganalisis ayat-ayat qitāl melalui lima kitab tafsir kontemporer sekaligus tanpa perbandingan mendalam antarkitab. Meskipun kaya perspektif, belum ada penelitian yang secara khusus membandingkan Tafsir Al-Qur'an Al-'Aẓīm dan Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an sekaligus merelevansikan penafsirannya dengan peristiwa kontemporer.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan penafsiran ayat-ayat qitāl dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Aẓīm dan Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an, (2) menganalisis persamaan dan perbedaan penafsiran kedua mufasir, dan (3) menemukan relevansi penafsiran tersebut terhadap fenomena peperangan dan konflik kontemporer. Kajian ini difokuskan pada tiga ayat representatif, yaitu QS. Al-Baqarah [2]:190, QS. An-Nisā' [4]:75, dan QS. Al-Anfāl [8]:61, yang berturut-turut membahas izin dan batasan perang, kewajiban membela kaum tertindas, dan kewajiban menerima perdamaian.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).⁵ Sumber data primer yang digunakan adalah *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Aẓīm* karya 'Imaduddin Abu Al-Fida' Isma'il Ibn Kaṣīr (Mesir: Dar Al-Ḥadis Al-Qahirah, 2005) dan *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'an* karya Sayyid Quṭb, cetakan ke-34 (Mesir: Dar Asy-Syuruq, 2004), sedangkan sumber data sekunder mencakup buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema qitāl. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu menghimpun ayat-ayat qitāl beserta penafsirannya pada kedua kitab tafsir, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan konteks pembahasan. Data dianalisis dengan metode deskriptif-komparatif: metode deskriptif digunakan untuk memaparkan penafsiran masing-masing mufasir secara sistematis, sedangkan metode komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penafsiran pada aspek metode, sumber, corak, sistematika, dan ideologi penafsiran.

Pendekatan penelitian menggunakan tafsir muqāran (komparatif) sebagaimana dirumuskan oleh Al-Farmawi,⁶ yang meliputi pengumpulan ayat, pemaparan penjelasan para mufasir, dan perbandingan kecenderungan tafsir masing-masing. Untuk menarik relevansi penafsiran terhadap peristiwa kontemporer, penelitian ini menggunakan kerangka maqāsid al-syarī'ah al-'āmmah sebagaimana dikembangkan oleh Ibnu 'Āsyūr, yang mencakup nilai-nilai

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, 2022).

⁶ A. H. Al-Farmawi, *Metode Tafsīr Mauḍu'ī* (Pustaka Setia, 2002).

universal seperti ḥifz al-naḥs (perlindungan jiwa), al-‘adl (keadilan), al-musāwāh (kesetaraan), dan al-musālamah (perdamaian) sebagai lensa evaluatif untuk membaca fenomena sosial-politik masa kini, tanpa menyamakan langsung redaksi ayat dengan peristiwa yang spesifik.

C. Pembahasan

1. Penafsiran Ibnu Kaṣīr dalam *Tafsīr Al-Qur'an Al-‘Aẓīm*

a. Izin dan Batasan Berperang (QS. Al-Baqarah [2]:190)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّهُمْ لَا يُحِبُّونَ الْمُعْتَدِينَ

“Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (QS. Al-Baqarah [2]:190).

Ibnu Kaṣīr menjelaskan bahwa ayat ini adalah ayat pertama yang mengizinkan perang, turun di kota Madinah, dan menandai berakhirnya fase kesabaran mutlak serta dimulainya

Izin perlawanan bersenjata dengan syarat ketat.⁷ Hukum berperang dalam pandangannya bersifat bertahap (tadarruj). Pada mulanya Rasulullah SAW hanya memerangi siapa yang memerangnya dan menahan diri dari yang tidak memerangnya. Ibnu Kaṣīr menolak pendapat yang menyatakan ayat ini telah dinasakh oleh “ayat pedang” (QS. At-Taubah [9]:5), dengan alasan gramatikal bahwa frasa “orang-orang yang memerangi kamu” berfungsi sebagai penyemangat untuk menghadapi musuh, bukan sebagai pembatas hukum sasaran perang. Larangan “melampaui batas” ditafsirkan mencakup larangan membunuh perempuan, anak-anak, orang tua, dan para rahib, serta larangan merusak tumbuhan dan membunuh hewan tanpa keperluan, sebagaimana diperkuat oleh hadis riwayat Muslim dari Buraidah tentang wasiat Nabi SAW kepada setiap panglima perang agar berlaku adil, tidak berkhianat, tidak memutilasi jasad, dan tidak membunuh anak-anak.

b. Kewajiban Membela Kaum Tertindas (QS. An-Nisā’ [4]:75)

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ لِقَاءَ رَسُولِكَ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ لِقَاءَ رَسُولِكَ

“Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang berdoa, ‘Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu”. (QS. An-Nisā’ [4]:75).

⁷ ‘Imāduddīn Abū al-Fidā’ Ismā‘īl Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an Al-‘Aẓīm*, Jilid 1 (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ al-Qāhirah, 2005).

Ayat ini menurut Ibnu Kaṣīr merupakan seruan bernada gugatan moral kepada kaum mukmin Madinah yang enggan berjuang membebaskan saudara mereka yakni, laki-laki yang lemah, perempuan, dan anak-anak yang masih tertindas di Makkah. Kata “negeri” (al-qaryah) diidentifikasi sebagai Makkah, dikuatkan dengan rujukan pada QS. Muhammad [47]:13, dan penafsirannya ditutup dengan hadis riwayat Al-Bukhārī dari Ibnu ‘Abbas yang menyatakan, “Aku dan ibuku termasuk golongan yang tertindas”, sebagai konfirmasi historis atas siapa yang dimaksud kaum *mustad’afīn* dalam ayat tersebut.

c. Kewajiban Menerima Perdamaian (QS. Al-Anfāl [8]:61)

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَهَّلْ عَلَىٰ أَهْلِهَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“(Akan tetapi) jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Anfāl [8]:61).

Ibnu Kaṣīr menjelaskan bahwa ketika pihak musuh menawarkan perdamaian secara tulus, kaum muslimin wajib menerimanya disertai tawakal kepada Allah, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW dalam Perjanjian Hudaibiyah meski syarat-syaratnya terasa berat bagi para sahabat. Ia menolak pendapat yang menganggap ayat ini dinasakh oleh “ayat pedang” QS. At-Taubah [9]:29, dengan alasan bahwa perjanjian damai tetap dibenarkan ketika kondisi menuntutnya, sehingga tidak terdapat pertentangan atau nasakh di antara kedua ayat tersebut.

2. Penafsiran Sayyid Quṭb Dalam *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'an*

Pada QS. Al-Baqarah [2]:190, Sayyid Quṭb menekankan dimensi pendidikan jiwa (tarbiyah rūḥiyah) di balik penundaan izin perang, ketika bangsa Arab jahiliyah yang cenderung reaktif dilatih untuk bersabar menunggu perintah, sehingga ketika izin akhirnya turun, mereka menjadi pasukan yang bergerak dengan disiplin dan keyakinan, bukan sekadar berkelahi karena dendam pribadi.⁸ Perang yang dimaksud semata-mata karena Allah, bukan untuk kehormatan atau harta rampasan, sejalan dengan hadis riwayat Al-Bukhārī tentang larangan merampas harta dan memutilasi jasad musuh.

Pada QS. An-Nisā' [4]:75, Sayyid Quṭb menyajikan penafsiran yang lebih emosional dan ideologis dengan menghadirkan gambaran sastra tentang jeritan perempuan dan anak-anak yang memohon pertolongan, serta memperkenalkan konsep “tanah air akidah”, bahwa tanah air sejatinya adalah tempat manusia dapat

⁸ Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl Al-Qur'an*, Cet. 34, Jilid 1 (Mesir: Dār Asy-Syurūq, 2004).

hidup bermartabat dan bebas menjalankan keyakinannya, bukan sekadar tempat kelahiran. Ia bahkan menyebut Makkah pada masa itu sebagai *Dār al-Harb* (negeri perang) yang wajib diperangi demi membebaskan kaum mukmin yang tertindas, istilah teknis ideologis penafsiran Sayyid Quṭb ini yang tidak muncul dalam penafsiran Ibnu Kaṣīr.

Pada QS. Al-Anfāl [8]:61, Sayyid Quṭb membedakan secara tegas antara hukum darurat (kondisional) dan hukum permanen. Ia menilai bahwa hukum menerima perdamaian dalam ayat ini lahir dari situasi darurat pascaperang Badar, bukan kaidah mutlak, sehingga mengkritik keras para penafsir kontemporer yang menjadikan ayat-ayat kondisional sebagai dalil bahwa perang hanya boleh bersifat defensif semata. Ia juga menyoroti kronologi historis bahwa kewajiban jizyah baru berlaku setelah Fathu Makkah pada tahun ke-8 H, sehingga menurutnya kurang tepat jika dikaitkan langsung dengan konteks ayat ini yang turun pada tahun ke-2 H.

3. Perbandingan Metodologis dan Substansi Penafsiran

Kedua kitab tafsir sama-sama menggunakan metode *taḥlīlī*, yaitu membahas Al-Qur'an secara berurutan mengikuti susunan mushaf. Namun, cara keduanya menerapkan metode tersebut berbeda, Ibnu Kaṣīr bersandar kuat pada riwayat bersanad, membahas tentang persoalan hukum ayat, seperti ada dan tidak adanya naskh sebagai konsekuensi dari metode tafsir *bi al-Ma'sūr* yang mengutamakan kepastian hukum berdasarkan riwayat sehingga menempatkan kesahihan riwayat dan ketelusuran sanad sebagai ukuran utama kebenaran penafsiran dan sisi lain pada pembahasannya cenderung berhenti pada penetapan hukum fikih yang jelas dan terverifikasi secara tekstual. Sedangkan Sayyid Quṭb lebih menimbulkan penghayatan makna, suasana batin, serta menekankan aspek konteks sejarah sosial dan tujuan di balik turunnya ayat, sehingga ia lebih menonjolkan pesan moral, psikologis, dan ideologis dari setiap penafsiran ayat.

Tabel 1. Perbandingan Metodologis Tafsir Al-Qur'an Al-'Azīm Karya Ibnu Kaṣīr dan Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an Karya Sayyid Quṭb

Aspek	Tafsir Al-Qur'an Al-'Azīm	Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an
Metode Penafsiran	Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Azīm Menggunakan Metode Taḥlīlī, Yaitu Menafsirkan Ayat Dengan Dijelaskan Ayat Lain, Hadis, Dan Pendapat Sahabat Dan Tabi'in Sebelum Menyimpulkan Hukum.	Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an Menggunakan Metode Taḥlīlī, Yaitu Ayat Dijelaskan Dengan Menonjolkan Pesan, Suasana, Dan Latar Sejarah Sosial, Bukan Sekadar

Sumber Penafsiran	Dominan Riwayat Bersanad Dan Bersandar Kepada Al-Qur'an, Hadis Sahih, Atsar Sahabat Dan Tabi'in.	Riwayat. Riwayat Tetap Digunakan Namun Lebih Sedikit, Ditopang Penelusuran Sejarah Hidup Nabi Saw Dan Pembacaan Sastra.
Corak Penafsiran	Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Azīm Menggunakan Corak Bi Al-Ma'sūr Dengan Berorientasi Pada Penetapan Hukum Fikih (Fihiyyah).	Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an Menggunakan Corak Adabī Ijtimā'ī Dan Ḥarakī Dengan Berorientasi Tarbiyah Dan Pembentukan Mental Umat.
Ideologi Penafsiran	Ahlussunnah Tradisional Yakni, Hukum Dijelaskan Murni Dari Teks Ayat, Hadis, Dan Kaidah Fikih Baku.	Ḥarakīyah (Pergerakan Islam) Yaitu Ayat Qitāl Dibaca Sebagai Pedoman Perjuangan Melawan "Jahiliyah Modern".

Sumber diolah penulis dari kitab Tafsir Al-Qur'an Al-'Azīm dan Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an

Perbedaan metodologis ini berakar dari konteks zaman dan tujuan penulisan tafsir masing-masing. Ibnu Kaṣīr, sebagai representasi tafsir bi al-Ma'sūr klasik, menempatkan kesahihan riwayat sebagai ukuran utama kebenaran penafsiran sehingga pembahasannya cenderung berhenti pada penetapan hukum fikih yang jelas. Sebaliknya, Sayyid Quṭb menafsirkan Al-Qur'an dalam semangat perjuangan (ḥarakī) sebagai respons atas realitas penindasan yang ia saksikan sendiri, sehingga penafsirannya lebih menonjolkan dimensi motivasional, psikologis, dan ideologis. Meskipun berbeda pendekatan, keduanya tetap berpijak pada prinsip yang sama, yaitu menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber rujukan utama. Pada tataran substansi per ayat, kedua mufasir menunjukkan sejumlah titik temu sekaligus penekanan yang berbeda, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Substansi Penafsiran Ayat-Ayat Qitāl

Ayat	Persamaan Penafsiran	Penekanan Ibnu Kaṣīr	Penekanan Sayyid Quṭb
Qs. Al-Baqarah [2]:190	Ayat Pertama Izin Perang, Dan Melarang Membunuh Akan Perempuan, Anak-Anak, Orang Tua,	Adanya Perdebatan Status Naskh, Disimpulkan Pada Ayat Ini Tidak Dinasakh, Serta Berfungsi Sebagai	Pembentukan Mental Dan Pendidikan Jiwa Umat Agar Disiplin Menanti Izin Perang.

	Dan Merusak Alam. Teguran Moral Untuk Membela Kaum Tertindas Di Kota Makkah (Laki-Laki, Perempuan, Anak-Anak).	Penyemangat. Adanya Identifikasi Literal “Negeri” Sebagai Makkah Dengan Dikuatkan Hadis, Riwayat Serta Historis.	Gambaran Sastra Dan Emosional, Membahas Konsep “Tanah Air Akidah” Sebagai Tempat Hidup Bermartabat.
Qs. An-Nisā’ [4]:75			
Qs. Al-Anfāl [8]:61	Wajib Menerima Tawaran Damai Yang Tulus Disertai Tawakal, Dan Isi Ayat Ini Merujuk Pada Perjanjian Hudaibiyah.	Fokus Pada Perdebatan Naskh Oleh “Ayat Pedang”, Disimpulkan Tidak Ada Nasakh.	Membedakan Hukum Darurat Dan Permanen, Serta Analisis Kronologis Soal Jizyah Pasca Fathu Makkah.

Sumber diolah penulis dari kitab *Tafsir Al-Qur'an Al-‘Azīm* dan *Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa meskipun Ibnu Kaşır dan Sayyid Quṭb sama-sama menafsirkan ketiga ayat *qitāl* dalam kerangka bahwa perang dalam Islam bersifat terbatas, defensif secara prinsip, dan senantiasa terbuka pada perdamaian, penekanan substansi keduanya berbeda cukup signifikan. Ibnu Kaşır lebih banyak membahas status hukum ayat (naskh), sebagai konsekuensi metodologi *bi al-Ma’sūr* yang mengutamakan kepastian hukum berdasarkan riwayat, sementara Sayyid Quṭb menekankan fenomena sosial dan tujuan di balik turunnya ayat sehingga lebih menonjolkan pesan moral, psikologis, dan ideologis, termasuk pembedaan tegas antara hukum darurat dan hukum permanen.

4. Relevansi Penafsiran terhadap Peristiwa Kontemporer

Relevansi penafsiran ketiga ayat di atas terhadap peristiwa kontemporer ditarik melalui kerangka *maqāṣid al-syarī’ah ‘āmmah* Ibnu ‘Āsyūr, yang menempatkan nilai-nilai universal seperti *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa), *al-‘adl* (keadilan), *al-musāwāh* (kesetaraan), *karamah insāniyyah* (martabat kemanusiaan), dan *al-musālamah* (perdamaian) sebagai lensa evaluatif. Relevansi ini tidak diletakkan pada penyamaan langsung antara redaksi ayat dengan peristiwa spesifik, melainkan pada kesesuaian antara prinsip universal yang terkandung dalam penafsiran ayat dengan realitas kemanusiaan yang terjadi.⁹

a. QS. Al-Baqarah [2]:190 dan Konflik Palestina

⁹ U. Umami dan A. Gofur, “Human Rights in Maqāṣid al-Syarī’ah al-‘Āmmah: A Perspective of Ibn ‘Āsyūr,” *Jurnal Walisongo* 32, no. 1 (2022): 85–100.

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina kembali bereskalasi sejak serangan kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023, yang dibalas dengan operasi militer besar-besaran ke Jalur Gaza dan menimbulkan krisis kemanusiaan yang parah.¹⁰ Berdasarkan laporan lembaga kemanusiaan internasional, puluhan ribu warga Palestina tewas dan ratusan ribu lainnya luka-luka hingga pertengahan 2025, dan pada September 2025 Dewan HAM PBB secara resmi mendeklarasikan kondisi tersebut sebagai genosida.¹¹ Penafsiran Ibnu Kaṣīr atas QS. Al-Baqarah [2]:190 menegaskan bahwa perintah berperang dibatasi pada pihak yang secara aktif memerangi, dengan larangan tegas melampaui batas termasuk membunuh warga sipil, sementara Sayyid Quṭb menegaskan bahwa perang yang disyariatkan Islam bertujuan menghapus kezaliman, bukan membasmi suatu kaum.¹²

Dari kedua penafsiran ini dapat ditarik maqāsid juz'ī berupa perlindungan jiwa non-kombatan (hifz al-nafs) dan penegakan keadilan (al-'adl), dua nilai yang bersifat lintas ruang dan waktu. Pembunuhan massal terhadap warga sipil dan pengusiran paksa penduduk Gaza merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap kedua prinsip tersebut, sehingga ayat ini tetap relevan bukan karena berbicara secara tekstual tentang peristiwa tahun 2023–2025, melainkan karena prinsip universal yang dikandungnya dapat terus digunakan untuk menilai realitas kemanusiaan yang terus berubah.¹³

b. QS. An-Nisā' [4]:75 dan Krisis Rohingya

Etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, mengalami penindasan sistematis sejak diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 yang tidak mengakui mereka sebagai salah satu kelompok etnis resmi, sehingga mereka kehilangan status kewarganegaraan dan menjadi salah satu populasi tanpa negara (stateless) terbesar di dunia.¹⁴ Operasi militer skala besar sejak Agustus 2017 memaksa lebih dari 700.000 warga Rohingya mengungsi,

¹⁰ F. M. Muhammadin et al. (eds.), *Genosida Gaza 2023 (Memahami Realitas dan Mengambil Sikap)*, Cet. 1 (Pustaka Pelajar, 2023).

¹¹ A. C. Gómez-Ugarte et al., "Accounting for Uncertainty in Conflict Mortality Estimation: An Application to the Gaza War in 2023–2024," *Population Health Metrics* 23, no. 1 (2025); Mahmoud, "Amnesty International Investigation Concludes Israel is Committing Genocide Against Palestinians in Gaza," Amnesty International, Desember 2024.

¹² Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl Al-Qur'an*, Cet. 34, Jilid 1 (Mesir: Dār Asy-Syurūq, 2004).

¹³ A. Zafira, "Berdirinya Negara di Atas Negara: Sejarah Perampasan Tanah Palestina oleh Israel yang Membawa pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 1, no. 1 (2023): 15–25

¹⁴ N. Uddin, *The Rohingya: An Ethnography of 'Subhuman' Life* (Oxford University Press, 2020); S. Rahayu dan E. P. Tiara, "Tindak Kejahatan Genosida Etnis Rohingya di Myanmar dari Perspektif Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2025): 20–30.

Penafsiran Ibnu Kaşır atas QS. An-Nisā' [4]:75 menegaskan kewajiban membela kaum tertindas (*mustad'afin*) tanpa memandang identitas mereka, sementara Sayyid Quṭb menambahkan bahwa seruan membela *mustad'afin* bersifat abadi karena persoalan penindasan senantiasa hadir dalam setiap zaman dengan wajah berbeda. *Maqāsid juz'ī* yang lahir dari kedua penafsiran ini dengan membahas kewajiban melindungi kelompok lemah (*ḥimāyah al-mustaḍa'afin*) serta kesetaraan kedudukan manusia di hadapan syariat (*al-musāwāh*) yang menjadi kerangka evaluatif yang relevan untuk membaca kondisi Rohingya sebagai pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dan martabat kemanusiaan (*karamah insāniyyah*), bukan sebagai penunjukan bahwa ayat tersebut secara tekstual berbicara tentang etnis Rohingya secara khusus.

c. QS. Al-Anfāl [8]:61 dan Gencatan Senjata Gaza

Tekanan internasional yang meningkat akibat besarnya korban sipil mendorong Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat menjadi mediator antara Hamas dan Israel untuk menyepakati penghentian sementara pertempuran sejak 24 November 2023, disertai pertukaran sandera dan pembukaan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.¹⁶ Penafsiran Ibnu Kaşır atas QS. Al-Anfāl [8]:61 menegaskan anjuran untuk condong kepada perdamaian ketika pihak lawan menunjukkan kecenderungan yang sama, selama hal itu membawa maslahat, sementara Sayyid Quṭb menekankan bahwa perdamaian merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas dan nilai kemanusiaan tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi pihak yang dizalimi.

Kedua penafsiran ini yaitu, keutamaan mendahulukan perdamaian atas peperangan (*al-musālamah*) serta menolak kerusakan yang lebih besar melalui pertimbangan maslahat (*jalb al-maṣlahah wa dar'ul mafsadah*) sehingga menjadi kerangka evaluatif yang relevan untuk membaca proses gencatan senjata sebagai langkah yang sejalan dengan tujuan syariat, sepanjang langkah tersebut benar-benar diarahkan pada penghentian kekerasan dan perlindungan jiwa manusia (Tabrozi, 2025).

¹⁵ A. B. Setiaji dan Fajriani, "Analisis Wacana Kritis: Pemberitaan Konflik Rohingya di Media Komunikasi," *Jurnal Linguange: Bahasa, Budaya, dan Sastra* 4, no. 1 (2022): 48–60

¹⁶ M. S. Amin et al., "Israel-Hamas War: A Critical Analysis of Humanitarian Challenges and UN Agencies Response," *Journal Social Sciences Spectrum* 4, no. 2 (2025): 640–655; T. N. E. Widayat dan R. Anisa, "Gencatan Senjata Negara Israel dengan Palestina Tahun 2025: Analisis dalam Perspektif Hobbesian," *The Journalish: Social and Government* 5, no. 4 (2024): 510–522.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian komparatif terhadap penafsiran ayat-ayat *qitāl* dalam *Tafsīr Al-Qur'an Al- 'Aẓīm* dan *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'an*, penelitian ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, Ibnu Kaṣīr menafsirkan ayat-ayat *qitāl* dengan pendekatan *bi al-Ma'sūr* yang menegaskan bahwa perang hanya dibenarkan sebagai respons defensif, membela kaum *mustad'afīn* adalah kewajiban agama, dan perdamaian wajib diterima selama mendatangkan kemaslahatan sementara Sayyid Quṭb menggunakan pendekatan *bi al-Ra'yi* yang disesuaikan dengan zaman dan ideologis (semangat perjuangan menegakkan Islam) dengan menambahkan dimensi tarbiyah rūḥiyah (pendidikan jiwa) serta konsep “tanah air akidah” sebagai landasan solidaritas Islam.

Kedua, Ibnu Kaṣīr dan Sayyid Quṭb sepakat bahwa perang hanya dibenarkan di jalan Allah SWT, disertai batasan ketat berupa larangan menyerang warga sipil, kewajiban membela kaum tertindas, dan keharusan mengutamakan perdamaian. Namun demikian, terdapat perbedaan metodologis, Ibnu Kaṣīr cenderung tekstual dan tradisional, sedangkan Sayyid Quṭb lebih menyesuaikan penafsiran dengan konteks zaman dan semangat perjuangan yang dihadapinya.

Ketiga, penafsiran kedua mufasir memiliki relevansi nyata dengan konflik kontemporer. QS. Al-Baqarah [2]:190 menegaskan bahwa agresi terhadap warga sipil sebagaimana terjadi di Palestina bertentangan dengan nilai Islam. QS. An-Nisā' [4]:75 melandasi kewajiban membela kaum Rohingya di Myanmar melalui jalur damai; dan QS. Al-Anfāl [8]:61 menegaskan pentingnya gencatan senjata dan upaya perdamaian yang bermakna bagi masyarakat sipil. Secara keseluruhan, kajian ini membuktikan bahwa Islam tidak mengajarkan kekerasan tanpa batas. Perang dalam Islam adalah pilihan terakhir yang diizinkan hanya dalam kondisi tertentu, dengan batasan yang jelas, dan semata-mata demi menegakkan keadilan, bukan untuk menindas.

Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian komparatif ayat-ayat *qitāl* secara lebih luas dengan melibatkan lebih banyak kitab tafsir dari berbagai periode dan latar belakang keilmuan, agar pemahaman terhadap konsep perang dalam Al-Qur'an semakin komprehensif dan tidak terjebak pada satu sudut pandang. Masyarakat Muslim secara luas juga disarankan untuk tidak mengonsumsi informasi terkait ayat-ayat perang secara mentah dari sumber tanpa otoritas keilmuan yang memadai, melainkan merujuk pada karya-karya tafsir yang mu'tabar agar terhindar dari penyalahgunaan ayat sebagai pembenaran atas tindakan kekerasan.

Referensi

- Al-Farmawi, A. H. *Metode Tafsir Mauḍuʿī*. Cet. 1. Pustaka Setia, 2002.
- Amin, M. S., et al. "Israel-Hamas War: A Critical Analysis of Humanitarian Challenges and UN Agencies Response." *Journal Social Sciences Spectrum* 4, no. 2 (2025): 640–655.
- Al-Dhahabī, Muḥammad Ḥusayn. *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*. Jilid 1. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Gómez-Ugarte, A. C., et al. "Accounting for Uncertainty in Conflict Mortality Estimation: An Application to the Gaza War in 2023–2024." *Population Health Metrics* 23, no. 1 (2025).
- Human Rights Watch. "A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution." *HRW Report*, April 2021.
- Ibn Kaṣīr, 'Imāduddīn Abū al-Fidā' Ismā'īl. *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Azīm*. Jilid 1. Mesir: Dār al-Ḥadīṣ al-Qāhirah, 2005.
- Mahmoud. "Amnesty International Investigation Concludes Israel is Committing Genocide Against Palestinians in Gaza." *Amnesty International*, Desember 2024.
- Muhammadin, F. M., et al. (eds.). *Genosida Gaza 2023 (Memahami Realitas dan Mengambil Sikap)*. Cet. 1. Pustaka Pelajar, 2023.
- Mufid dan A. Hamdan. *Kontekstual Interpretasi Ayat-Ayat Qitāl*. Cet. 1. Maknawi, 2023.
- Mukhtar, J., dan A. Anis. "Khauf, Wajal dan Rahaba Menurut Al-Syaukani dan Wahbah Al-Zuhaili." *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2023): 220–235.
- Pratama, A. D., et al. "Konsep Keadilan dan Perdamaian dalam Islam." *Reflection: Islamic Education Journal* 2, no. 1 (2024): 50–60.
- Qutb, Sayyid. *Fī Zilāl Al-Qur'an*. Cet. 34. Jilid 1. Mesir: Dār Asy-Syurūq, 2004.
- Rahayu, S., dan E. P. Tiara. "Tindak Kejahatan Genosida Etnis Rohingya di Myanmar dari Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2025): 20–30.
- Sachedina, Abdulaziz. *Islam and the Challenge of Human Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Setiaji, A. B., dan Fajriani. "Analisis Wacana Kritis: Pemberitaan Konflik Rohingya di Media Komunikasi." *Jurnal Linguage: Bahasa, Budaya, dan Sastra* 4, no. 1 (2022): 48–60.
- Suaidi. "Hubungan Pemahaman Teks Keagamaan dengan Terbangunnya Karakter Toleransi dan Munculnya Faham Radikalisme." *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama dan Filsafat* 1, no. 3 (2023).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, 2022.
- Uddin, N. *The Rohingya: An Ethnography of 'Subhuman' Life*. Oxford University Press, 2020.
- Umami, U., dan A. Gofur. "Human Rights in Maqāṣid al-Syarī'ah al-Āmmah: A Perspective of Ibn 'Asyūr." *Jurnal Walisongo* 32, no. 1 (2022): 85–100.
- Widayat, T. N. E., dan R. Anisa. "Gencatan Senjata Negara Israel dengan Palestina Tahun 2025: Analisis dalam Perspektif Hobbesian." *The Journalish: Social and Government* 5, no. 4 (2024): 510–522.
- Zafira, A. "Berdirinya Negara di Atas Negara: Sejarah Perampasan Tanah Palestina oleh Israel yang Membawa pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 1, no. 1 (2023): 15–25.